



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI PENDAFTARAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Tanaman untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (4) tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas dan fungsi perlindungan Kekayaan Intelektual.
7. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI meliputi hak eksklusif seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh Negara, yakni Hak Cipta dan Rahasia Dagang, dan/atau hak eksklusif yang diberikan oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karyanya, yang meliputi Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
8. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
9. Pendayagunaan adalah pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual baik secara komersial maupun non komersial.
10. Hak Terkait adalah Kekayaan Intelektual Komunal yang meliputi Indikasi Geografis, Indikasi Asal, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.
11. Sentra Kekayaan Intelektual adalah unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkedudukan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Fasilitasi adalah pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Sentra Kekayaan Intelektual, berupa pendampingan kepada masyarakat dalam upaya melindungi hasil karya kreatif dan inovatif yang berpotensi sebagai kekayaan intelektual untuk pendaftaran, perolehan, dan pendayagunaan Kekayaan Intelektual secara manual dan *online*.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah Provinsi Jawa Barat meliputi:
 - a. Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, dilaksanakan terhadap pendaftaran melalui manual dan *online*;
 - b. Fasilitasi perolehan Kekayaan Intelektual, meliputi:
 1. Fasilitasi konsultasi dan pemberkasan;

2. Fasilitasi pendampingan/penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi; dan
 3. Fasilitasi permohonan insentif pendaftaran HKI.
- c. Fasilitasi pendayagunaan Kekayaan Intelektual, meliputi:
1. Fasilitasi sosialisasi pelatihan HKI untuk masyarakat yang berkepentingan; dan
 2. Fasilitasi pemberdayaan kelompok pemegang hak atas merek kolektif, indikasi geografis, dan indikasi asal.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Hak Cipta;
 - b. Paten;
 - c. Merek;
 - d. Indikasi Geografis
 - e. Indikasi Asal;
 - f. Desain Industri;
 - g. Rahasia Dagang;
 - h. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - i. Varietas Tanaman.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
- a. OPD;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Penelitian;
 - e. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - f. Masyarakat.
- (4) Kriteria mengenai fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Sentra Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual didasarkan pada prinsip:

- a. Keadilan, yaitu dengan pertimbangan seseorang atau beberapa orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya harus memperoleh imbalan yang wajar berupa hak ekonomi dan hak moral, meliputi rasa aman karena adanya perlindungan dan pengakuan atas hasil karyanya;

- b. Ekonomi, yaitu dengan pertimbangan kekayaan intelektual memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang merupakan bentuk kekayaan bagi pemilikinya untuk mendapatkan royalti;
- c. Kebudayaan, yaitu dengan pertimbangan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, sehingga dapat membangkitkan motivasi untuk melahirkan ciptaan baru;
- d. Sosial, yaitu dengan pertimbangan terdapat masyarakat yang menghasilkan karya dan memenuhi persyaratan untuk diberikan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pendaftaran secara mandiri; dan
- e. Selektif, yaitu dengan pertimbangan hanya masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pendaftaran HKI secara mandiri yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II

PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Hak Cipta

Pasal 4

- (1) OPD yang membidangi karya cipta melalui karya seni, sastra dan/atau ilmu pengetahuan dapat melaksanakan pendataan terhadap karya cipta yang akan difasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Karya Cipta yang dapat difasilitasi untuk memperoleh Surat Pendaftaran Ciptaan merupakan karya seni, sastra dan/atau ilmu pengetahuan tertulis yang orisinal atau tidak meniru.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Pendaftaran Ciptaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan diajukan melalui Sentra Kekayaan Intelektual atau Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar selaku Kuasa Hukum;
 - c. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan pencipta;
 - d. Uraian Ciptaan, yang berisi uraian singkat dari Ciptaan yang akan dimohonkan Surat Pendaftaran Ciptaannya, dengan panjang maksimal 75 (tujuh puluh lima) kata;
 - e. Karya Cipta, berupa buku dan/atau karya tulis sejumlah 3 (tiga) buah yang telah dijilid dalam edisi terbaik;
 - f. Foto, dalam hal suatu buku berisi foto seseorang, dengan menyertakan Surat Ijin dari orang yang difoto atau ahli warisnya;

- g. Program Komputer, berupa 2 (dua) buah disket dan buku petunjuk pengoperasian dari Program Komputer tersebut;
- h. Cakram Optik (CD), Cakram Optik Audiovisual (VCD) dan/atau Cakram Serbaguna Digital (DVD), berupa contoh sebanyak 2 (dua) buah, disertai dengan uraian ciptaannya;
- i. Alat Peraga, berupa 1 (satu) unit contoh Alat Peraga dan buku petunjuknya;
- j. Musik dan/atau Lagu, berupa 10 (sepuluh) buah fiksasi Musik dan/atau Lagu tersebut, baik berupa kaset, fonogram, videogram, partitur dan/atau syair (jika ada);
- k. Fiksasi Karya Pertunjukan Musik, berupa hasil fiksasi atau rekaman pertunjukan tersebut;
- l. Naskah Drama, berupa 2 (dua) buah Naskah Drama tertulis;
- m. Drama, berupa rekaman Drama dan/atau fiksasi pertunjukan Drama;
- n. Tari (koreografi), berupa 10 (sepuluh) buah gambar dan 2 (dua) buah rekamannya; dan
- o. Pewayangan, berupa 2 (dua) buah naskah sinopsis carangan tertulis atau rekamannya.

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta bagi Ciptaan yang difasilitasi perlindungannya selama seumur hidup Pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dipegang oleh badan hukum dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (3) Ciptaan berwujud karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, termasuk transformasi Ekspresi Budaya Tradisional, kompilasi ciptaan atau data dan kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli, dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (4) Ciptaan berupa karya seni terapan dilindungi selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Bagian Kedua

Paten

Pasal 6

- (1) OPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, ilmu pengetahuan dan teknologi dan bidang-bidang lain yang terkait dengan paten, dapat melaksanakan pendataan terhadap karya/produk yang akan difasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan Paten.
- (2) Produk yang dapat difasilitasi pendaftarannya untuk memperoleh Paten adalah produk teknologi yang memiliki unsur kebaruan (*novelty*), langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Paten sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. Biodata Penemu produk selaku Pemohon;
 - b. Permohonan Paten, yang diajukan dengan cara mengisi formulir untuk kepentingan pendaftaran Paten dalam Bahasa Indonesia dan diketik 4 (empat) rangkap, di kertas F4, dan ditandatangani oleh Penemu;
 - c. Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan diajukan melalui Sentra Kekayaan Intelektual atau Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar selaku Kuasa Hukum;
 - d. Surat Pengalihan Hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan Penemu;
 - e. deskripsi, klaim dan abstrak, masing-masing sejumlah 3 (tiga) rangkap;
 - f. gambar (jika ada), sejumlah 3 (tiga) rangkap;
 - g. Surat Tanda Bukti Prioritas Asli dan terjemahan halaman depan berkas permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia sejumlah 4 (empat) rangkap, apabila permohonan tersebut diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - h. terjemahan uraian Penemuan dalam Bahasa Inggris, apabila deskripsi, klaim dan abstrak Paten ditulis dalam bahasa asing selain Bahasa Inggris, sejumlah 2 (dua) rangkap.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu perlindungan Paten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu perlindungan Paten Sederhana adalah 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga

Merek

Pasal 8

- (1) OPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan bidang-bidang lain yang terkait dengan merek, dapat melaksanakan pendataan terhadap karya/produk yang akan difasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan merek.
- (2) Merek yang dapat difasilitasi pendaftarannya adalah:
 - a. tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa; dan
 - b. merek barang maupun jasa, baik yang dipegang secara individual maupun kolektif.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Merek, meliputi:
 - a. Biodata pemohon Merek;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. Surat pernyataan kepemilikan Merek;
 - d. Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan diajukan melalui Sentra Kekayaan Intelektual atau Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar selaku Kuasa Hukum;
 - e. Surat Pengalihan Hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan Pemilik Merek;
 - f. 64 (enam puluh empat) lembar etiket Merek, 4 (empat) lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas; dan
 - g. Bukti Prioritas Asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas.

Pasal 9

Jangka Waktu Perlindungan Merek adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat

Indikasi Geografis

Pasal 10

- (1) OPD yang membidangi perkebunan, kehutanan, pertanian dan tanaman pangan, serta bidang-bidang lain yang terkait dengan indikasi geografis dapat melakukan pendataan terhadap barang yang berasal dari daerah asal dengan ketentuan memiliki kekhasan dibandingkan daerah lainnya.

- (2) Indikasi Geografis yang dapat difasilitasi pendaftarannya adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Indikasi-Geografis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan diajukan melalui Sentra Kekayaan Intelektual atau Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar selaku Kuasa Hukum;
 - c. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan kelompok pemegang hak;
 - d. Formulir Pendaftaran Indikasi Geografis yang telah diisi sebanyak rangkap 3 (tiga); dan
 - e. Buku Persyaratan Indikasi Geografis.
- (4) Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. Nama barang yang akan dilindungi oleh Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c. Uraian mengenai karakteristik dan/atau kualitas yang membedakan barang yang satu dengan barang lain dari kategori yang sama;
 - d. Penjelasan tentang hubungan barang dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - e. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan/atau faktor manusia yang memberikan pengaruh dominan terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - f. Peta Wilayah Indikasi Geografis dan uraian tentang batas-batas wilayah yang direpresentasikan oleh Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - g. Uraian mengenai sejarah dan/atau tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - h. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan/atau proses pembuatan barang dari Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - i. Uraian mengenai metode pengujian terhadap kualitas barang dari Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - j. Detail kelompok masyarakat yang akan menjadi pemegang hak Indikasi Geografis;
 - k. Label yang memuat Indikasi Geografis dan digunakan pada barang.

Pasal 11

- (1) Perlindungan Indikasi Geografis berlaku terus-menerus sejak terdaftar.
- (2) Perlindungan Indikasi Geografis berakhir dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak terjadi perubahan dari ciri atau kualitas dominan yang tercantum dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis.

Bagian Kelima

Indikasi Asal

Pasal 12

- (1) OPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang lain yang terkait dengan indikasi asal, dapat melakukan pendataan produk-produk dengan Indikasi Asal yang berasal dari Daerah Provinsi dan menertibkan produk-produk dengan Indikasi Asal yang berpotensi menyesatkan publik serta mengambil langkah-langkah pemberantasan terhadap pemakaian Indikasi Asal yang salah dan/atau menyesatkan.
- (2) Indikasi Asal merupakan Indikasi Geografis yang tidak didaftarkan atau tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa secara benar.
- (3) Indikasi Asal dapat berwujud Nama Dagang yang menunjukkan asal suatu produk dan dipakai untuk produk barang dan/atau produk jasa.
- (4) Gubernur dapat menerbitkan Surat Tanda Bukti Indikasi Asal yang benar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Daerah Provinsi.

Bagian Keenam

Desain Industri

Pasal 13

- (1) Desain yang dapat difasilitasi pendaftarannya untuk mendapat kekayaan intelektual adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang memberikan kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Formulir Pendaftaran Desain Industri yang telah diisi sebanyak rangkap 3 (tiga);
 - b. Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan diajukan melalui Sentra Kekayaan Intelektual atau Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar selaku Kuasa Hukum;
 - c. Surat Pengalihan Hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan Pemilik Desain Industri;

- d. Pemohon wajib melampirkan tanggal, bulan, dan tahun Surat Permohonan;
- e. Pemohon wajib melampirkan nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- f. Pemohon wajib melampirkan nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain jika Pemohon bukan Pendesain;
- g. Dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, maka Pemohon wajib melampirkan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pada saat desain pertama kali didaftarkan; dan
- h. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 14

- (1) Desain Industri dilindungi selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu perlindungan Desain Industri tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketujuh

Rahasia Dagang

Pasal 15

- (1) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang;
- (2) Rahasia Dagang memiliki sifat rahasia, dengan ketentuan:
 - a. Tidak diketahui oleh umum;
 - b. Dinyatakan bahwa informasi tersebut rahasia kepada pihak tertentu; dan
 - c. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dan/atau pemegang Rahasia Dagang.
- (3) Permohonan pencatatan Rahasia Dagang hanya dapat dilakukan terhadap data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak atas suatu Rahasia Dagang dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 16

Rahasia Dagang dilindungi selama rahasia tersebut tidak diungkap dan dijaga kerahasiaannya.

Bagian Kedelapan
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 17

- (1) OPD yang membidangi komunikasi dan informatika dapat mendata desain tertulis atas suatu produk elektronik yang dapat difasilitasi untuk memperoleh kekayaan intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dapat difasilitasi pendaftarannya untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah desain tertulis atas suatu produk elektronik dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang sebagian atau seluruh elemennya saling berkaitan secara terpadu dan diaplikasikan dalam sebuah bahan semi konduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik, dengan sekurang-kurangnya satu elemen elektronik aktif.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Biodata pemohon;
 - c. Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan diajukan melalui Sentra Kekayaan Intelektual atau Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar selaku Kuasa Hukum;
 - d. Surat Pengalihan Hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan Pendesain;
 - e. formulir Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diisi; dan
 - f. gambar Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya beserta keterangannya.

Pasal 18

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dilindungi selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedelapan
Varietas Tanaman

Pasal 19

- (1) OPD yang membidangi pertanian dan tanaman pangan dapat mendata varietas tanaman yang dapat difasilitasi untuk memperoleh Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman.

- (2) Varietas Tanaman yang dapat difasilitasi pendaftarannya untuk memperoleh Perlindungan Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang sekurang-kurangnya satu sifatnya dapat dibedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman diajukan secara tertulis kepada Pusat Pendaftaran Varietas Tanaman;
 - b. Gambar dan/atau foto yang disebutkan dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya;
 - c. Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
 - d. Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
 - e. Surat penugasan pemulia, jika pemohon bukan pemulia;
 - f. Surat pemesanan varietas jika varietas yang dimohonkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman merupakan varietas hasil pemesanan pemohon;
 - g. Surat aman pangan jika varietas yang didaftarkan adalah varietas transgenik;
 - h. Surat aman hayati jika varietas yang didaftarkan adalah varietas transgenik; dan
 - i. Surat bukti ahli waris jika pemohon adalah pemulia dan telah meninggal dunia.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu perlindungan Varietas Baru Tanaman Semusim adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu perlindungan Varietas Baru Tanaman Tahunan adalah 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 21

OPD yang membidangi pertanian dan tanaman pangan dapat memfasilitasi petani tradisional yang menghasilkan Varietas lokal dapat melakukan pendaftaran.

BAB III

FASILITASI PENDAYAGUNAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 22

- (1) Fasilitasi Pendayagunaan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui:
 - a. promosi; dan

- b. pendampingan dan/atau pembuatan perjanjian pemanfaatan.
- (2) Perjanjian pemanfaatan Kekayaan Intelektual dapat berupa:
 - a. Perjanjian Lisensi; dan
 - b. Perjanjian pembagian keuntungan.
 - (3) Perjanjian pendayagunaan Kekayaan Intelektual harus dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. harus dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan dan kesepakatan dari para pihak;
 - b. wajib memuat ketentuan yang tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian; dan
 - c. wajib memuat ketentuan yang tidak menimbulkan dampak terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Jawa Barat untuk mendukung program dan kegiatan perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah, yang berfungsi sebagai mitra kerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 21 dapat mengintegrasikan data yang dimiliki ke dalam Sentra Kekayaan Intelektual.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan fasilitasi pendaftaran, perolehan dan pendayagunaan kekayaan intelektual berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Keanggotaan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait Kekayaan Intelektual dan komunitas lain yang relevan.
- (6) Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Gubernur melalui Sentra Kekayaan Intelektual memfasilitasi pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan terhadap Sentra Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten/Kota yang telah berdiri.

BAB V

KAWASAN BERBUDAYA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 25

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong Bupati/Wali Kota untuk menjadikan wilayahnya sebagai Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual.
- (2) Kriteria Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus memenuhi:
 - a. mempunyai kebijakan mengenai perlindungan kekayaan intelektual;
 - b. mempunyai prototipe produk kekayaan intelektual;
 - c. mempunyai potensi daerah pengembangan kekayaan intelektual; dan
 - d. mempunyai fasilitasi dan aktivitas perlindungan kekayaan intelektual.

BAB VI

DUTA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 26

Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan kekayaan intelektual, Gubernur menunjuk Duta Kekayaan Intelektual yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual diutamakan untuk dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (2) Sentra Kekayaan Intelektual membantu dan mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi, mediasi atau arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Kriteria untuk memperoleh fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual disusun oleh Sentra Kekayaan Intelektual.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 73 SERI E

